

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada era modern seperti sekarang, hidup sehat bukan lagi dipandang sebagai suatu keharusan atau pandangan suatu kelompok kecil saja. Hidup sehat dianggap sebagai sebuah *style* modern yang harus diikuti. Seiring berkembangnya waktu, masyarakat kelas menengah ke atas mulai menerapkan gaya hidup sehat yang dimulai dari menghindari makanan dengan kolesterol tinggi dan memperbanyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan segar serta melakukan olahraga rutin. Tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan meningkat. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian mengenai penyakit dan obat-obatan itu pun juga semakin meningkat. Hal ini menjadi salah satu alasan berkembangnya pola hidup sehat. Epidemologi penyakit yang meluas menuntut para tenaga kesehatan untuk saling bekerjasama dalam menemukan solusi terbaik untuk setiap penyakit. Peran seorang farmasis sangat dirasakan pada era ini terkait dengan obat-obatan yang diperlukan dalam mengatasi berbagai macam penyakit yang timbul di masyarakat.

Berdasarkan pada Undang-Undang tentang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009, maka yang berwenang melakukan pelayanan kesehatan adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Oleh karena itu, farmasis

memiliki peran penting dalam melayani kebutuhan kesehatan masyarakat.

Tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Berdasarkan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Pelayanan kesehatan masyarakat oleh farmasis dapat diwujudkan dalam bentuk pembuatan serta pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Industri farmasi merupakan badan usaha yang memiliki izin dari menteri kesehatan untuk melakukan kegiatan pemberian obat atau bahan obat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799 tahun 2010 tentang Industri Farmasi. Adapun obat merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Sedangkan bahan obat merupakan bahan yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar mutu sebagai bahan baku farmasi. Dalam rangka menjawab keluhan masyarakat mengenai epidemiologi penyakit yang berkembang, maka diperlukan industri farmasi untuk memproduksi obat. Industri

farmasi memiliki fungsi pembuatan obat dan atau bahan obat, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. Selain itu, dalam kegiatan produksi obat yang berkualitas, bermanfaat dan aman untuk masyarakat, maka industri farmasi dalam menjalankan kegiatannya wajib memenuhi persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang dibuktikan dengan sertifikat CPOB yang akan diterima oleh industri farmasi yang berlaku selama 5 tahun. Industri farmasi juga diharuskan melakukan farmakovigilans, definisinya adalah seluruh kegiatan tentang pendeteksian, penilaian atau *assessment*, pemahaman dan pencegahan efek samping atau masalah lainnya terkait dengan penggunaan obat. Apabila dalam proses farmakovigilans tersebut industri farmasi menemukan obat dan/atau bahan obat yang hasil produksinya tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan serta mutu maka industri farmasi wajib melaporkan hal tersebut kepada kepala BPOM. Hal ini menjadi titik kritis apabila ada masalah terkait sediaan farmasi yang diproduksi, sehingga apoteker memiliki peranan penting dalam meminimalkan resiko (Depkes, 2011).

Proses produksi obat dalam industri farmasi harus memiliki apoteker sebagai penganggung jawab, masing-masing pada bagian pemastian mutu, produksi serta pada bagian pengawasan mutu sediaan farmasi sehingga sediaan farmasi yang dihasilkan terbukti aman, berkualitas dan bermanfaat. Oleh karena itu, seorang apoteker memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat besar dalam produksi sediaan farmasi di industri farmasi. Berdasarkan pada uraian-uraian di atas, maka peranan apoteker dalam industri farmasi tidak dapat digantikan oleh siapapun yang bukan apoteker.

Mengetahui betapa pentingnya peranan apoteker di dalam sebuah industri farmasi, maka calon apoteker sangat perlu untuk belajar secara langsung di industri farmasi. Calon apoteker perlu untuk melaksanakan dan mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri farmasi. PKPA ini memiliki peranan besar bagi calon apoteker sebagai media belajar dan mencari pengalaman nyata. Berbagai manfaat dan tujuan dapat dirasakan dalam pelaksanaan PKPA ini antara lain meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peranannya dalam industri farmasi, memberi rasa tanggung jawab bagi calon apoteker, memberikan wawasan dan pengalaman seorang apoteker dalam industri farmasi, serta sebagai bekal dan gambaran seorang calon apoteker untuk nantinya terjun langsung dalam dunia kerja. Pada kesempatan ini, Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Pharos Indonesia sebagai salah satu industri farmasi besar yang telah memiliki nama dalam memproduksi berbagai macam sediaan farmasi baik di Indonesia maupun ekspor ke luar negeri untuk menyelenggarakan PKPA agar calon apoteker mempunyai wawasan dan keterampilan dalam mempersiapkan diri menghadapi industri farmasi sesungguhnya. PKPA di industri farmasi dilaksanakan pada tanggal 3 April hingga 26 Mei 2017 dan bertempat di PT. Pharos Indonesia yang beralamat di Jalan Limo No. 40, Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

## **1.2. Tujuan PKPA**

Tujuan dilakukannya PKPA di PT. Pharos Indonesia antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari prinsip Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan/atau Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) serta penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan yang mungkin terjadi dalam pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

## **1.3. Manfaat PKPA**

Manfaat dilakukannya PKPA di PT. Pharos Indonesia antara lain :

1. Mengetahui serta memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker yang profesional.